

LAMPERAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : Kd.11.05/04/PP.00/1388 / 2011

Tanggal : 28 April 2011

Daftar MI Ma'arif Alamat, NSM dan Nomor Piagam

NO	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	No Statistik MI Ma'arif Jatinegara (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Plus Ma'arif NU Desa Jatinegara Kecamatan Sempur Kabupaten Kebumen	111233050960	Kd.11.05/4/PP.00/1389/2011

MENGETAHUI

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Kebumen

Dr. H. Masmin, M.Ag.
NIP. 19670613 199403 1 002

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN



Dr. H. Masmin, M.Ag.

NIP. 19670613 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412

Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : Kd.11.05 / 4 / PP.00 / 1388 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
 - b. Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1976;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 10. Surat Edaran direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997, tanggal 3 Nopember 1997 tentang Petunjuk Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

NOMOR : Kd.11.05/4/ 1389/2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Nomor : Kd.11.05/4/PP.00/ 1388 /2011 tanggal 28 April 2011 diberikan kepada :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah Plus Ma'rif NU Sempor
Alamat : Desa Jatinegara
Kecamatan : Sempor
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Kebumen
Kab Kebumen
Berdiri sejak : Tahun Pelajaran 2009/2010

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah Plus (NSRA) sebagai berikut :

1	1	1	2	3	3	0	5	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 28 April 2011 .
Kepala

Dra. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670316 199403 1 002